



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT HUAWEI TECH INVESTMENT
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNTUK PEKERJAAN
PADA KETINGGIAN

NOMOR : B-5/37/KS.06/VI/2025
NOMOR : 005/HW-PKS/VII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI : Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. LI BINGYAO : Vice President of Delivery and Service PT Huawei Tech Investment berdasarkan surat kuasa dari Direksi, sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama PT Huawei Tech Investment, yang berkedudukan hukum di Wisma Mulia 2, Lantai 37, S.3701 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 Jakarta

Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang menyediakan jasa teknologi, informasi, dan komunikasi;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Huawei Tech Investment tentang Sinergi Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, Nomor 1/07/KS.06/IV/2025 dan Nomor 001/HW-PR/MOU/II/2025 pada tanggal 23 April 2025.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi PARA PIHAK dalam menyiapkan program pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bidang pekerjaan pada ketinggian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu program pembinaan K3 bidang pekerjaan pada ketinggian di lingkungan PIHAK KEDUA termasuk subkontraktor yang mendukung bidang pekerjaan pada ketinggian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
 - b. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan K3;
 - c. menetapkan kelulusan peserta;
 - d. mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penerbitan sertifikat dan lisensi pekerja pada ketinggian;
 - e. menerbitkan sertifikat pembinaan K3 dan lisensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi;
 - f. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan K3; dan
 - g. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan narasumber pembinaan K3 bidang pekerjaan pada ketinggian;
 - b. menyiapkan SDM sebagai calon peserta;
 - c. melakukan proses pelayanan pembinaan SDM K3 dalam pekerjaan pada ketinggian berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 1. tempat belajar dan sarananya;
 2. bahan modul;
 3. bahan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.
 - f. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan rencana aksi yang mengatur mengenai ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK, dan waktu pelaksanaan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan masa berakhirnya Kesepahaman Bersama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang masih harus dipenuhi.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5255733 Ext. 732

Pos-El : binalembagak3@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

PT Huawei Tech Investment

Alamat : Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.1, Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710

Telepon : (021) 25552888

Pos-El : niko.setiawan@huawei.com

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



LI BINGYAO

PIHAK KESATU,



FAHRUROZI